

The Failure of Syria Government Responsibilities toward Internally Displaced People (IDPs) during 2017-2019

Kegagalan Tanggung Jawab Pemerintah Suriah terhadap “Internally Displaced People” (IDPs) selama 2017-2019

Winda Khofifah & Masitoh Nur Rohma

Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

This article explores the issues of civil war and the forced relocation of individuals that have led to human rights abuses against Internally Displaced People (IDPs) in Syria. These occurrences began when the Syrian government initiated an offensive against the anti-government protest movement led by Bashar al-Assad. Under the guise of suppressing the uprising, the Syrian government has targeted civilians and committed various human rights violations. This article seeks to provide an in-depth analysis of the Syrian government's responsibilities in safeguarding the status and rights of IDPs and in preventing internal displacement within Syria. Utilizing Jamie Draper's concept of "justice and internal displacement," this article employs a qualitative research methodology with a case study framework. The results of this article indicate the government's inability to avert the influx of displaced individuals and its failure to meet its obligations regarding the rights of IDPs in Syria, along with the lack of sufficient protection following their displacement.

Keywords: IDPs, Syria Government, Human Rights, Internal Displacement

Artikel ini mengkaji isu perang saudara dan pengungsian paksa yang telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pengungsi internal (Internally Displaced People/IDPs) di Suriah. Peristiwa tersebut dipicu pasca-Pemerintah Suriah melancarkan serangan terhadap gerakan protes anti-pemerintahan Bashar al-Assad. Pemerintah Suriah telah menargetkan warga sipil dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dengan dalih membatasi gerakan pemberontakan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai peran Pemerintah Suriah dalam melindungi status dan hak IDPs; serta pencegahan pemindahan internal di Suriah. Dengan menggunakan konsep "justice and internal displacement" yang dikemukakan oleh Jamie Draper, artikel ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan artikel ini mengungkap adanya kegagalan pemerintah dalam mencegah kedatangan dan pemenuhan tanggung jawab atas hak-hak IDPs di Suriah, serta ketiadaan perlindungan yang memadai setelah terjadinya pemindahan.

Kata-kata Kunci: IDPs, Pemerintah Suriah, Hak Asasi Manusia, Pemindahan Internal

Permasalahan pengungsi internal (*Internally Displaced People/ IDPs*) telah menarik perhatian global dan menjadi bagian dari kerangka perlindungan internasional. Hal ini disebabkan karena kerentanan status mereka terhadap pelanggaran hak asasi manusia. IDPs didefinisikan sebagai orang-orang atau sekelompok orang yang terpaksa mengungsi atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka, khususnya sebagai akibat dari atau untuk menghindari dampak konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia, atau bencana alam/ bencana yang disebabkan oleh manusia, namun lokasinya masih dalam jangkauan domestik (United Nations Guiding Principles on Internal Displacement 1998). Seringkali konsep IDPs dan pengungsi diartikan serupa, tetapi keduanya memiliki perbedaan definisi yang signifikan. Pengungsi dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki hak dan kesempatan untuk berpindah mencari keselamatan/kesejahteraan dengan melintasi perbatasan negaranya (ke negara tetangga misalnya). Di sisi lain, IDPs tidak dapat berpindah secara lintas batas untuk mencari perlindungan sehingga tetap berada di bawah otoritas pemerintah (Phuong 2005).

Suriah tercatat sebagai negara dengan jumlah IDPs terbesar di dunia. Terdapat 6,5 juta IDPs di Suriah pada 31 Desember 2019 (Internal Displacement Monitoring Centre 2020). Situasi ini disebabkan karena pecahnya perang saudara buntut dari ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Bashar al-Assad. Rakyat menuntut penyelesaian pelanggaran hukum di kalangan aparat keamanan dan korupsi yang didalangi oleh pemerintah (Ford 2019). Selain itu, terdapat dorongan dari masyarakat Suriah yang menghendaki reformasi demokrasi dari pemerintahan Bashar (Cobiella et al. 2018). Sejumlah tuntutan tersebut lantas menimbulkan kerusakan dan kerugian yang besar serta memicu hadirnya IDPs. Perang saudara yang berkepanjangan ini telah menjadi momok bagi warga Suriah sejak tahun 2011. Ketidakmampuan Pemerintah Suriah dalam menanggulangi isu IDPs telah menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Diindikasikan pula bahwa otoritas setempat tidak melindungi perempuan dan anak-anak sebagai golongan kelompok yang rentan menjadi korban dari kekerasan seksual (Callahan et al. 2017). Prevalensi kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, dan pemerkosaan lantas dialami oleh para perempuan di Suriah selama konflik berlangsung; menjadikan mereka turut terdampak sebagai korban peperangan (Asaf 2017).

Meskipun Pemerintah Suriah tengah berkonflik, tetapi menelantarkan kasus penyiksaan terhadap rakyat merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Pemerintah seyogyanya menjadi tokoh utama yang menjamin keselamatan dan hak warga negaranya. Negara juga wajib mencegah pemindahan paksa atas rakyat selama perang. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah harusnya melakukan dua langkah utama terkait perlindungan IDPs. Pertama, pemerintah bertanggung jawab untuk mereduksi segala faktor penyebab terjadinya pemindahan paksa. Kedua, apabila telah terjadi pemindahan, maka diperlukan upaya untuk mencegah bahaya yang dapat mengiringi (Dirikgil 2022). Pemerintah Suriah diharapkan mampu mengambil langkah-langkah tersebut. Sebaliknya, pemerintah menyangkal kehadiran IDPs dengan mengemukakan alasan bahwa sedang menargetkan serangan terhadap teroris (Ferris dan Kirisci 2016b).

Isu IDPs di Suriah menjadi persoalan yang kompleks dan mendesak untuk ditangani karena melibatkan hak-hak dasar sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang seharusnya dimiliki setiap warga negara, namun kasus IDPs di Suriah justru mencerminkan kontradiksi. Ketidakmampuan dalam memberikan perlindungan menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat yang berada dalam wilayah konflik, ditambah dengan ketidakpastian peran Pemerintah Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kegagalan Pemerintah Suriah dalam memenuhi hak-hak IDPs di Suriah, khususnya selama periode 2017-2019.

Konsep *Justice and Internal Displacement*

Penulis menggunakan konsep *justice and internal displacement* yang digagas oleh Jamie Draper (2021) untuk mengidentifikasi hak-hak yang harus dimiliki oleh IDPs. Selain itu, konsep ini menjelaskan mengenai keberadaan hak yang dapat diperoleh IDPs sebelum dan sesudah terjadinya pemindahan. Dalam hal ini, konsep *justice and internal displacement* turut mengkaji keterlibatan aktor-aktor yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Terdapat tiga bagian penting yang digunakan untuk meninjau pemenuhan hak-hak IDPs (Draper 2021). Bagian pertama berfokus pada pengkategorian IDPs yang dijelaskan oleh dua kondisi, yaitu *non-alienage* dan *involuntariness* yang turut menjadi perbedaan antara IDPs dan pengungsi. Jamie Draper menjelaskan bahwa

salah satu syarat bagi pengungsi adalah adanya unsur *alienation* atau pengasingan, yang menjelaskan kondisi orang-orang yang tinggal di luar negara dari negara asalnya, sedangkan kondisi orang-orang yang tinggal di dalam negara disebut *non-alienation*. Sementara itu, kondisi *involuntariness's* menjelaskan keadaan bagi IDPs ketika mereka mengalami pemindahan secara paksa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat ditebak hingga tahap menyulitkan untuk menghentikan terjadinya perpindahan IDPs. Kedua kondisi tersebut menjadi landasan dalam pendefinisian status IDPs.

Bagian kedua, yaitu "*what is owed to IDPs*" atau berkenaan dengan sejumlah tanggung jawab negara terhadap IDPs sebagai kewajiban mutlak (Draper 2021). Mengutip dari argumen Moore (2015) dan Stilz (2013), Draper (2021) berpendapat bahwa IDPs memiliki hak *occupancy*, yang mencakup kebebasan untuk bertempat tinggal di suatu wilayah serta menyangkut hak-hak yang dapat dituntut sehubungan dengan pemindahan. Selain itu, hak *occupancy* memiliki keterkaitan erat dengan peran negara untuk menjaga dan memelihara stabilitas dan pemulihan situasi akibat gangguan (Draper 2021). Bagian ketiga, yaitu "*who owes what to IDPs*" yang menjelaskan mengenai aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam memenuhi hak IDPs jika negara dianggap gagal dalam memberikan perlindungan (Draper 2021). Bagian ini menekankan pada keterlibatan komunitas internasional untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak IDPs.

Dengan demikian, ketiga aspek tersebut diterapkan untuk mengkaji kegagalan Pemerintah Suriah dalam memenuhi hak-hak IDPs di Suriah selama periode 2017-2019. Tahun ini dipilih karena pada tahun 2017, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mencatat adanya 6,2 juta orang terlantar, termasuk 2,5 juta di antaranya adalah anak-anak, yang menjadikannya sebagai jumlah yang sangat signifikan untuk kasus IDPs (UNHCR n.d.). Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 13,6 juta orang menjadi IDPs baru dan 10,8 juta orang diantaranya yang terpaksa mengungsi tetapi tetap tinggal di negara mereka (UNHCR 2018). Pada 2019, jumlah IDPs yang disebabkan oleh ketidakamanan konflik menembus angka sebanyak 11,7 juta orang di Suriah dikategorikan membutuhkan bantuan kemanusiaan (UNHCR 2019). Penelitian ini berhenti pada tahun 2019 karena beberapa alasan seperti stabilitas relatif yang mulai muncul di Suriah dan penurunan intensitas konflik. Dengan adanya upaya relokasi serta IDPs yang mulai menetap di komunitas baru mengurangi intensitas perpindahan

warga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Internal Displacement Monitoring Centre 2023). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi literatur yang berasal dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, berita, dan informasi yang dikeluarkan oleh peneliti sebelumnya terkait isu IDPs di Suriah.

Tanggung Jawab Pemerintah Suriah terhadap IDPs Tahun 2017-2019

Internally Displaced People di Suriah

Konsep IDPs sekilas tampak serupa dengan pengungsi, namun terdapat perbedaan yang signifikan dari keduanya. Menurut Jamie Draper, kriteria untuk seseorang dapat dikatakan sebagai IDPs dijelaskan dalam dua kondisi, yaitu *non-alienage* dan *involuntariness* (Draper 2021). Pemikiran ini dimuat dalam pembahasannya mengenai pengkategorian IDPs berdasarkan kata "*non-alienation*". Istilah "*alienation*" mengacu pada kondisi seseorang yang berada di luar batas teritorial domestik, sedangkan "*non-alienation*" merujuk pada situasi seseorang yang tetap berada di dalam garis batas internasional (Draper 2021). Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa "pengungsi" berada pada istilah "*alienation*", sedangkan IDPs diidentifikasi sebagai *non-alienation*, dengan sejumlah faktor penyebab, seperti konflik, kekerasan, ancaman, atau bencana alam.

Pandangan kedua mengenai *involuntariness* lantas digunakan untuk menentukan status IDPs. Seseorang dapat dikatakan sebagai IDPs karena mengalami gerakan reaktif, yaitu perubahan keadaan secara tiba-tiba dan tanpa disengaja sehingga mengubah struktur rencana hidup karena kurangnya pilihan alternatif yang dapat diterima (Draper 2021). Dapat dikatakan bahwa IDPs di Suriah diklasifikasikan mengalami *non-alienage* dan *involuntariness* sebagai akibat dari perang saudara yang melawan rezim pemerintahan Bashar al-Assad pada tahun 2011. *Non-alienage* pada IDPs di Suriah dapat terlihat pada situasi ketika masyarakat Suriah terpaksa untuk tetap bertahan di wilayah konflik dan tidak dapat meninggalkan perbatasan internasional. Dilaporkan bahwa sejak awal berlangsungnya gerakan anti-pemerintah tersebut, terdapat pemblokiran pergerakan untuk masyarakat Suriah dan perampasan kebutuhan dasar yang berujung pada krisis kemanusiaan (United Nations 2011). Sementara itu, kondisi *non-*

alienage juga menjelaskan adanya hubungan yang tetap utuh antara negara dan IDPs karena keberadaan mereka yang tetap berada dalam lingkup domestik. Berbeda dengan pengungsi, faktor “*alienation*” menyebabkan pengungsi tidak lagi memiliki hubungan yang utuh dengan negara mereka. Oleh karena itu, pengungsi memiliki hukum yang pasti mengenai hak-haknya yang tertuang dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

IDPs di Suriah tetap berada di bawah otoritas negara dan memiliki hubungan yang terjalin utuh, sehingga hukum nasional negara tersebut masih berlaku. Konstitusi Republik Arab Suriah bagian II membahas mengenai hak, kebebasan, dan supremasi hukum yang terdapat pada bab 1 pasal 33 nomor 1 dengan memaparkan bahwa negara berkewajiban menjamin kebebasan pribadi warga negaranya serta menjamin keamanan dan martabat warga negara (Pemerintah Suriah 2012). Meskipun IDPs tidak memiliki konvensi khusus yang setara dengan pengungsi, namun IDPs tetap memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan hukum internasional, yaitu hukum hak asasi manusia internasional, hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, dan hukum pidana internasional (Global Protection Cluster 2007).

Perlu ditinjau bahwa meskipun dilindungi atas dasar hukum nasional dan internasional, tetapi IDPs di Suriah terpaksa berada di kondisi kurangnya alternatif kehidupan yang lebih baik. IDPs di Suriah terpantau telah berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk mencari tempat berlindung setelah rumah-rumah mereka hancur akibat serangan bom. Tempat perlindungan yang paling memungkinkan adalah bertahan di kamp penampungan (Ferris dan Kirisci 2016a). Menilik ke belakang, awal terjadinya konflik perang saudara melawan rezim Bashar al-Assad atau tepatnya pada 2011, telah menyebabkan separuh penduduk Suriah terpaksa mengungsi (Montgomery dan Leigh 2014). Terdapat setidaknya 6,5 juta orang yang mengungsi di Suriah sebagai korban konflik, sehingga terpaksa menghadapi situasi berbahaya dan rentan terhadap ancaman pelanggaran hak asasi manusia (Cameron 2014). Alhasil, Suriah mengalami penurunan jumlah penduduk dari 20,8 juta jiwa pada 2011 menjadi sekitar 19,2 juta jiwa pada 2017 (World Bank 2020).


Tabel 1.
Total Populasi Suriah pada tahun 2011-2017

Tahun	Total Populasi	Jumlah IDPs (Dalam Juta)
2011	22.878.098	1,2
2012	22.759.763	2,5
2013	21.666.917	4,25
2014	20.273.659	6,5
2015	19.424.618	6,6
2016	19.193.834	6,3
2017	19,224,663	6,8

Sumber: World Bank (n.d)

Seiring dengan penurunan jumlah populasi di Suriah, dilaporkan terdapat peningkatan jumlah IDPs pada periode 2012-2014 di beberapa wilayah. Pada Juli 2012, jumlah IDPs tercatat mencapai 1,35 juta dan disusul pada November 2012 bertambah sebanyak 1,15 juta menjadi total 2,5 juta pada akhir 2012. Dilanjutkan pada Februari 2013, jumlah IDPs telah mencapai 2,4 juta orang. Angka ini terus meningkat hingga pertengahan 2013 mencapai lebih dari 4 juta orang dan meraih 6,5 juta orang pada 2014. Dengan demikian, sebanyak 6,5 juta orang telah terlantar setidaknya hingga Oktober 2014 (Doocy et al. 2015). Hal ini kemudian berlanjut mencapai puncaknya selama satu dekade terakhir pada tahun 2017 menjadi 6,8 juta IDPs yang menjadi awal penelitian ini.

Gambar 1.
Distribusi Geografis Perpindahan Internal



Sumber: Doocy et al. (2015)

Tercatat bahwa jumlah IDPs terus mengalami lonjakan pada tahun berikutnya. Pada 2015, setidaknya terjadi peningkatan jumlah IDPs baru sebanyak satu juta jiwa atau dapat dikatakan terdapat lima puluh keluarga Suriah yang terlantar setiap harinya sejak tahun 2011 akibat perang yang tetap berlanjut (HTAU 2015). Dampaknya, banyak dari warga Suriah kehilangan tempat tinggal atau terpaksa bertahan di tempat penampungan. Pada sisi lain, tempat penampungan tidak selalu menjadi tempat berlindung yang aman, bahkan tergolong tidak layak, dengan besarnya kemungkinan IDPs untuk menjadi target kekerasan. Kamp penampungan menjadi salah satu tempat yang berbahaya, terutama bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun atau anak-anak yang berisiko menjadi pekerja paksa dan eksploitasi. Hal ini diperparah dengan kurangnya ketersediaan air bersih dan layanan kesehatan; menjadikan para IDPs lebih rentan terhadap infeksi penyakit (Action For Humanity 2023).

Who Owes What to IDPs?

Pada umumnya, negara akan berupaya untuk mengurangi implikasi atau memberikan perlindungan bagi mereka yang

terdampak dalam kondisi tertentu, khususnya yang menyebabkan terjadinya pemindahan paksa. Dalam hal ini, IDPs di Suriah dihadapkan dengan kurangnya perlindungan yang dijamin oleh pemerintah dan hukum nasional. Oleh karena itu, dalam pembahasan *who owes what to IDPs*, Draper memaparkan dua pandangan, yaitu pandangan moderat dan restriktif dengan pembahasan seputar peran komunitas internasional dalam memberikan upaya perlindungan ketika negara dianggap gagal dalam memenuhi tanggung jawab untuk melindungi warganya (Draper 2021). Setidaknya selama perang berlangsung pada 2016, Pemerintah Suriah teridentifikasi telah meluncurkan serangan yang menargetkan warga sipil dengan melakukan pengepungan kawasan dan pembatasan bantuan kemanusiaan. Bahkan, Pemerintah Suriah melakukan serangan dengan menggunakan senjata kimia di wilayah Idlib pada tahun 2015 (Human Rights Watch 2016). Alih-alih melakukan upaya perlindungan, Pemerintah Suriah beralasan bahwa penyerangan tersebut ditujukan untuk meredam pemberontakan yang dipimpin oleh kelompok pemberontak.

Pandangan moderat mengacu pada peran komunitas internasional sebagai aktor yang memiliki hak serupa dalam upaya pemulihan keadilan guna mencegah terjadinya krisis pengungsi dan pelanggaran hak asasi manusia (Draper 2021). Bantuan yang diberikan diupayakan sebagai bentuk dorongan dan pengawalan agar terpenuhinya hak asasi manusia serta keadilan bagi warga. Pemindahan paksa telah menjadi ancaman bagi masyarakat Suriah. Mereka terpaksa untuk menempati tempat perlindungan untuk bersembunyi dari dampak perang berkepanjangan tanpa kejelasan dari pemerintah. Faktanya, sebanyak 4,3 juta warga Suriah berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan tempat berlindung yang memadai (Hallak et al. 2019). Pandangan moderat lantas digunakan untuk mengkaji aktor-aktor yang ikut bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan jika negara dianggap gagal. Penyedia bantuan utama kepada IDPs di Suriah ditanggung oleh *Global Shelter Cluster* yang didukung oleh PBB, Federasi Palang Merah Internasional, dan *Red Crescent Societies* (Diab 2021).

Di sisi lain, pandangan restriktif menjelaskan bahwa upaya pemberian bantuan kepada IDPs merupakan bagian dari kewajiban bagi komunitas internasional yang ikut terlibat di dalamnya serta turut membantu negara lain yang mengalami kesusahan sebagai amal (Draper 2021). Laporan pencapaian bantuan oleh

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) pada 2018 melaporkan bahwa sebanyak 5,3 juta masyarakat Suriah rentan menerima bantuan pangan bulanan. Tercatat hampir 6 juta jiwa menerima bantuan ketersediaan air bersih, 4,3 juta anak dan remaja menerima dukungan program pendidikan, dan sebanyak 2,4 juta anak dan ibu hamil menerima bantuan gizi dan lainnya (OCHA 2019). Meskipun demikian, IDPs di Suriah tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai warga negara yang seharusnya dijamin oleh hukum nasional. Oleh karena itu, laporan *Humanitarian Response Plan* (HRP) pada 2019 menawarkan sejumlah upaya kolaboratif untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Suriah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan (OCHA 2019). Hingga kini PBB masih terus menggandeng Pemerintah Suriah untuk berkolaborasi memberikan bantuan berdasarkan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

What is Owed to IDPs?

IDPs di Suriah ditandai oleh situasi pemindahan paksa yang tidak dapat dihindari atau terjadi secara tiba-tiba alias dapat disebut sebagai “gerakan reaktif”. Dalam situasi ini, negara memiliki tanggung jawab penting agar masyarakatnya terhindar dari situasi pemindahan paksa. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (United Nations 2005). Pembahasan mengenai *what is owed to IDPs* berdasarkan prinsip pertama dalam hak *occupancy* selanjutnya berupaya menjelaskan terkait kewajiban-kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak IDPs. Terdapat dua prinsip utama yang tercantum di dalam hak *occupancy*: (1) hak kebebasan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu, dan (2) hak yang dapat diklaim terhadap pemindahan (Draper 2021).

Prinsip pertama mengenai hak kebebasan bertempat tinggal merupakan hak yang diperoleh sebelum terjadinya pemindahan – menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap individu dan tanggung jawab negara (Draper 2021). Berkaca pada situasi kontekstual kala itu, masyarakat Suriah tengah melangsungkan protes damai terhadap Pemerintah Bashar al-Assad pada 15 Desember 2011 di Damaskus (Callahan et al. 2017). Namun, pejabat resmi menggunakan pengaruh otoriternya untuk memobilisasi polisi dan paramiliter guna menekan demonstrasi. Setidaknya tiga ribu orang telah terbunuh dalam tujuh bulan sejak protes dimulai

(BBC 2011). Akibat penindasan pemerintah terhadap demonstrasi tersebut, dilaporkan puluhan ribu orang hilang termasuk aktivis perdamaian, pekerja kemanusiaan, pengacara, jurnalis, dan pihak lain yang dianggap menentang pemerintahan Bashar al-Assad serta melakukan serangan paksa terhadap rumah-rumah penduduk dan fasilitas umum (EASO 2020b).

Draper menekankan bahwa hak *occupancy* berkaitan dengan peran negara dalam menjaga dan mempertahankan stabilitas kondisi latar belakang masyarakatnya, termasuk pemulihan dari segala dampak akibat gangguan (Draper 2021). UNHCR menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terhindar dari keadaan yang dapat menyebabkan pemindahan. Hak yang dimiliki antara lain: (1) hak untuk mencegah dan menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pemindahan paksa, (2) hak untuk tidak dipindahkan dari tempat tinggalnya secara paksa dan untuk dilindungi dari pemindahan secara sewenang-wenang, dan (3) hak ketika terjadi pemindahan, yakni pemerintah seyogyanya meminimalkan dampak dari pemindahan (UNHCR n.d). Dengan demikian, diketahui bahwa Pemerintah Suriah sesungguhnya bertanggung jawab untuk mencegah masyarakat dari pengungsian internal atau keadaan yang dapat menyebabkan pemindahan.

IDPs di Suriah memiliki kondisi yang berbeda dengan pengungsi pada umumnya. IDPs tidak memiliki landasan hukum yang dibuat khusus untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka. Oleh karena itu, telah menjadi tugas Pemerintah Suriah untuk melindungi warganya dari situasi yang dapat merampas hak-hak IDPs sesuai dengan yang tercantum pada prinsip pertama dalam hak *occupancy*. Dalam kasus konflik Suriah, hal yang perlu dipahami adalah ketiadaan konvensi yang tercipta untuk benar-benar menjamin isu IDPs. Walaupun demikian, Suriah diketahui meratifikasi konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan serta penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang dikenal sebagai *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Dengan demikian, otoritas Suriah berkewajiban untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial, dan tindakan efektif lainnya guna mencegah penyiksaan di wilayah mana pun di bawah yurisdiksinya (United Nations 1984).

Berkaitan dengan hak *occupancy* dan peran tanggung jawab pemerintah dalam mencegah terjadinya pengungsian internal, United

Nations Guiding Principles on Internal Displacement (1998) pada Bagian 2 Prinsip 5 menyatakan bahwa “semua otoritas dan aktor internasional harus menghormati dan memastikan penghormatan terhadap kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan, di segala keadaan, untuk mencegah dan menghindari keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan orang”. Sama halnya dengan Prinsip 6 Nomor 1 yang menyatakan bahwa “setiap manusia berhak untuk dilindungi dari pemindahan secara sewenang-wenang dari rumah atau tempat tinggalnya,” (ICRC 1998). Meskipun demikian, prinsip-prinsip panduan pengungsian hanya berlaku secara luas, dan karena ketiadaan hukum yang mengikat, menjadikan prinsip-prinsip tersebut dikatakan sebagai prinsip-prinsip yang lunak (Orchard 2020). Oleh sebab itu, sulit untuk menjamin kepatuhan negara pada asas tersebut.

Di sisi lain, Mooney menjelaskan bahwa terdapat dua belas langkah penting yang dapat dilakukan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut (Mooney 2005). Salah satunya yang dijelaskan dalam langkah “pencegahan” yaitu, pertama, pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah warganya dari situasi yang memaksa mereka meninggalkan rumah atau melakukan perpindahan secara sewenang-wenang. Kedua, pemerintah wajib menciptakan kondisi yang menghormati hak asasi manusia. Ketiga, menetapkan mekanisme peringatan dini dan respons cepat untuk melindungi warganya dari ancaman konflik atau bencana. Keempat, jika pengungsian menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan maka pemerintah berkewajiban untuk meminimalisir dampaknya dan memastikan bahwa pengungsian tidak terjadi secara berlarut-larut. Kelima, pemerintah juga bertanggung jawab melindungi masyarakat adat, kelompok minoritas, petani, penggembala, atau kelompok lain yang terkait dengan kepemilikan tanah (Mooney 2005). Langkah-langkah tersebut yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Suriah dalam menghadapi kasus perlindungan IDPs di Suriah namun kurang terlihat implementasinya hingga terdapat peningkatan dalam IDPs.

Sebaliknya, sebagian besar IDPs di Suriah berada di kamp informal atau penampungan dengan akses terbatas terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan pelayanan kesehatan (IOM 2019). Jika pada konsep *non-alienage* menjelaskan bahwa IDPs memiliki hak perlindungan atas hukum nasional negaranya dan jika keadaan mengisyaratkan kegagalan pemerintah sebagai badan

penyedia perlindungan, maka sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan restriktif bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban yang setara dalam berpartisipasi untuk memastikan perlindungan IDPs (Draper 2021). Dengan ini, terlihat bahwa IDPs di Suriah memiliki hak yang dapat diklaim setelah terjadinya pemindahan. Pembahasan ini tercantum dalam *what is owed to IDPs* berdasarkan prinsip kedua dalam hak *occupancy*, yaitu mengenai hak-hak yang dapat diklaim setelah pemindahan dalam bentuk bantuan. Dijelaskan pula bahwa menurut hukum internasional, IDPs mempunyai hak untuk pemulangan, integrasi lokal, dan pemukiman kembali (Draper 2021).

Akibat pemindahan paksa yang terjadi pada masyarakat Suriah, kebanyakan dari mereka hidup dengan berpindah-pindah dari antar-kamp penampungan untuk mendapatkan tempat tinggal atau bantuan. Namun, IDPs di Suriah tidak dapat terus-menerus tinggal di kamp penampungan yang penuh sesak. Solusi terbaik adalah dengan dilakukannya upaya pemulihan pada kondisi semula. Terlebih, para IDPs didorong oleh faktor keamanan dan ekonomi yang menjadi motivasi untuk kembali ke tempat asal mereka. Bagi IDPs di Suriah, mereka perlu kembali menduduki dan mengamankan aset dan harta benda yang tertinggal. Selain itu, mereka merasa dapat memiliki peluang ekonomi yang lebih baik jika kembali ke tempat asal, sehingga diperkirakan ada sebanyak 750 ribu IDPs yang dilaporkan kembali ke domisilinya pada tahun 2018 (Reach 2018).

Tabel 2.
IDPs yang Kembali secara Spontan
pada bulan November 2019

Provinsi Tujuan IDPs Kembali	Jumlah IDPs yang Kembali
Kembali ke provinsi Dar'a	87.274 individu
Kembali ke provinsi Idlib	85.807 individu
Kembali ke provinsi Deir Ez-zor	58.570 individu
Kembali ke provinsi Aleppo	52.955 individu
Kembali ke provinsi Al-Hasakah	41.783 individu
Kembali ke provinsi pedesaan Damaskus	41.267 individu

Sumber: (EASO 2020a)

Dampak dari konflik yang masih berlangsung memberikan kenyataan bahwa dalam proses pemulangan, para IDPs nyatanya cenderung kembali mengalami pemindahan internal. Hampir seluruh IDPs yang berpulang ke tempat asal mereka, harus berbagi tempat tinggal bersama tuan rumahnya (1,8%), menempati bangunan kosong (1,4%), atau setidaknya memilih untuk mendiami pemukiman informal (0,14%), dan ada pula yang menempati rumah sewaan (0,03%). Namun, diperkirakan bahwa ada sekitar 20.752 dan 21.045 IDPs yang kembali mengalami pemindahan internal karena sulitnya kondisi hidup akibat konflik (IOM 2017). Selaras dengan itu, menurut *United Nations Guiding Principles on Internal Displacement* (1998) mengenai hak-hak pengungsi internal (IDPs) pada Prinsip 28 Bagian 5 dijelaskan bahwa terdapat peran otoritas yang bertanggung jawab untuk memberikan anjuran agar para IDPs dapat kembali ke rumah mereka atau tempat tinggalnya secara aman, bermartabat, dan sukarela, sehingga pihak berwenang wajib berupaya menyelenggarakan re-integrasi pengungsi. Kedua, upaya khusus dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa IDPs berpartisipasi dalam proses pemulangan atau pemukiman kembali (Lalrinchhana n.d).

Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa IDPs berhak untuk mendapatkan upaya terbaik untuk memulihkan kondisi latar belakang setelah terjadi pemindahan. Namun, pada kasus IDPs di Suriah, terdapat kekhawatiran tersendiri yang mungkin terjadi pada saat proses pemulangan. Bagi IDPs lainnya, kembali ke tempat asal merupakan pilihan yang lebih baik daripada bertahan di kamp penampungan. Namun hal ini berbeda bagi IDPs di Suriah yang mengalami permasalahan kompleks. Salah satu permasalahan yang paling mungkin dihadapi oleh IDPs di Suriah pada saat proses pemulangan adalah risiko melintasi perbatasan dan kondisi yang tidak sesuai harapan saat tiba di tempat asal serta adanya kemungkinan mengancam nyawa akibat konflik.

Om Mohamed adalah salah satu IDPs di Suriah yang telah mengalami pemindahan berkali-kali. Setelah bertahun-tahun mengungsi, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya di Aleppo. Ia menceritakan pengalaman mengerikan saat melintasi perbatasan. Ditambah dengan fakta bahwa ia tidak lagi memiliki tempat untuk ditinggali di tempat asal mereka, sehingga terpaksa untuk menempati bangunan terbengkalai dan berulang kali mengalami pengusiran, diskriminasi, dan biaya hidup yang tinggi (Internal Displacement Monitoring Centre 2017).

Padahal, para IDPs memiliki hak-hak yang sehubungan dengan pemulangan, re-integrasi, dan pemukiman kembali. Namun, keadaan konflik yang terus berlangsung menghasilkan kesulitan tersendiri bagi IDPs di Suriah untuk memperoleh hak-hak mereka secara aman dan terjamin.

Terlebih lagi, bagi para IDPs yang ingin kembali ke wilayah yang dikuasai oleh rezim Bashar al-Assad atau wilayah-wilayah di bawah kekuasaan kelompok bersenjata, The Voices for Displaced Syria's Forum (VDSF) melaporkan bahwa hanya sebanyak 17% IDPs yang kembali tanpa rasa khawatir akan mengalami pemindahan sekali lagi, sedangkan 57% lainnya tetap merasa tidak aman untuk kembali ke wilayah kekuasaan rezim Bashar al-Assad dan di wilayah lainnya. Laki-laki merasa lebih terancam sebagai target konflik dan perempuan seringkali merasa tidak aman bahkan ketika berada di rumah karena kekerasan berbasis gender (The Voices for Displaced Syrians Forum 2021). Hal ini merefleksikan keabaian dan kegagalan Pemerintah Suriah dalam upaya memenuhi hak-hak IDPs atas perlindungan selama proses pemulangan.

Simpulan

Konflik yang berlangsung antara Pemerintah Suriah dan gerakan anti-pemerintah telah membahayakan keamanan masyarakat dan menyebabkan pengungsian paksa yang tidak dapat dihindari. IDPs di Suriah menjadi suatu fenomena yang mengkhawatirkan, sebanyak 6,5 juta pengungsi Suriah terjebak dalam situasi berbahaya selama perang. Selain itu, IDPs di Suriah mengalami keadaan yang memaksa mereka kehilangan rumah, berjuang untuk bertahan hidup, dan seringkali menjadi korban kekerasan perang. Lebih lanjut, adanya perbedaan status antara pengungsi dan IDPs juga disebabkan oleh ketiadaan undang-undang khusus yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak IDPs dari pemindahan paksa. Hal ini menyebabkan mereka bergantung kepada hukum nasional Suriah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi Suriah. Terlihat jelas bahwa Pemerintah Suriah telah gagal dalam memainkan tanggung jawabnya dalam menjamin hak-hak IDPs di Suriah dengan tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

Akibat dari situasi pemerintahan Suriah yang belum stabil, para IDPs di Suriah mendapat bantuan dan perlindungan dari

komunitas internasional melalui *Global Shelter Cluster* yang didukung oleh PBB, Federasi Palang Merah Internasional, dan *Red Crescent Societies* sebagai wujud partisipasi komunitas internasional untuk turut melindungi hak-hak IDPs di Suriah. Pada sisi lain, pandangan restriktif merujuk pada kewajiban komunitas internasional dalam memberikan bantuan perlindungan terhadap IDPs di Suriah. Dalam hal ini, Pemerintah Suriah dinilai gagal mengambil tanggung jawab dalam melindungi IDPs, sehingga IDPs di Suriah mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari komunitas internasional. Pemerintah Suriah juga gagal mencegah kondisi yang menyebabkan terjadinya pemindahan dan gagal menjamin hak-hak IDPs di Suriah ketika telah terjadi pemindahan, seperti hak untuk dilindungi selama masa pengungsian. Kasus IDPs di Suriah memperlihatkan perlunya kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak mereka secara utuh. Hingga saat ini, masih banyak IDPs yang mengalami ketidakpastian akan keadaannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Tentang Penulis

Winda Khofifah merupakan alumni Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023. Ia dapat dihubungi melalui email: W.Khofifah03@gmail.com.

Masitoh Nur Rohma merupakan dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia dan peneliti Institute for Global and Strategic Studies. Minat risetnya meliputi gerakan sosial, politik lingkungan, dan masyarakat sipil. Ia dapat dihubungi melalui email: Masitoh.Rohma@uii.ac.id.

Referensi

Buku dan Bab dalam Buku

- Ferris, Elisabeth, dan Kemal Kirisci, 2016a. "Communities at Risk inside Syria: The Internally Displaced, Palestinians, Besieged, and Other Trapped Populations", dalam Ferris, Elisabeth, dan Kemal Kirisci, 2016. *The Consequences of Chaos: Syria's Humanitarian Crisis and the Failure to Protect*. Brookings Institution Press.
- Ferris, Elisabeth, dan Kemal Kirisci, 2016b. *The Consequences of Chaos: Syria's Humanitarian Crisis and The Failure to Protect*. Brookings Institution.
- Global Protection Cluster, 2007. "The Legal Framework for the Protection of Internally Displaced Persons", dalam *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*. Global Protection Cluster Working Group.
- Moore, Margaret, 2015. *A political theory of territory*. Oxford University Press.
- Phuong, Catherine, 2005. *Internally displaced persons and refugees: Conceptual differences and similarities*. Cambridge University Press.
- UNHCR, n.d. "Protection Risks: Prevention, Mitigation and Response (Action Sheets)", dalam *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*.

Jurnal dan Artikel Jurnal

- Asaf, Yumna, 2017. "Syrian Women and the Refugee Crisis: Surviving the Conflict, Building Peace, and Taking New Gender Roles", *Social Sciences*, **6**(3): 110.
- Dirikgil, Naziye, 2022. "Addressing the Prevention of Internal Displacement: The Right Not to Be Arbitrarily Displaced", *Journal of International Migration and Integration*, **24**: 113-138.

The Failure of Syria Government Responsibilities toward Internally Displaced People (IDPs) during 2017-2019

- Doocy, Shannon, et al., 2015. "Internal displacement and the Syrian crisis: An analysis of trends from 2011–2014", *Conflict and Health*, **9**(33).
- Draper, Jamie, 2021. "Justice and Internal Displacement", *Political Studies*, **71**(2).
- Hallak, Jamil, et al., 2019. "Determining shelter locations in conflict areas by multiobjective modeling: A case study in northern Syria", *International Journal of Disaster Risk Reduction*, **38**.
- Stilz, Anna, 2013. "Occupancy Rights and the Wrong of Removal", *Philosophy & Public Affairs*, **41**(4): 324-356.

Undang-Undang

Konstitusi Republik Arab Suriah, 2012. Pemerintah Suriah.

Laporan

- Action for Humanity, 2023. No Place But Displacement: A report into multiple displacement of IDPs in Northwest Syria due to 12 years of conflict and February 6th's earthquakes.
- Callahan, Jack, et al., 2017. Syrian Women and Children: Identifying Gaps and Goals for Reconstruction. Henry M. Jackson School of International Studies University of Washington.
- Cameron, Thibos, 2014. Half a Country Displaced: The Syrian Refugee and IDPs Crisis. Migration Policy Centre. Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS).
- European Asylum Support Office (EASO), 2020a. Syria Internally Displaced Persons, Returnees and Internal Mobility [Country of Origin Information].

European Asylum Support Office (EASO), 2020b. Syria Targeting of individuals [Country of Origin Information Report].

Humanitarian Trends Analysis Unit (HTAU), 2015. No Where Safe to Go: A Study of Internally Displaced Population Movement for the Affected Population in Syria [NGO Forum - Humanitarian Trends Analysis Unit].

Internal Displacement Monitoring Centre, 2017. Returnees in Syria: Sustainable reintegration and durable solutions, or a return to displacement?.

Internal Displacement Monitoring Centre, 2020. Internal Displacement In 2019 Part 1.

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2019. Syrian Arab Republic: 2019 Humanitarian Response Plan (January—December CHA 2019).

The Voices for Displaced Syrians Forum, 2021. Is Syria Safe for Return? Returnees' Perspective. Operations and Policy Center.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2019. UNHCR - Syria Factsheet (January 2019).

World Bank, 2020. The Mobility of Displaced Syrians An Economic and Social Analysis.

Working Paper

Diab, Jasmin L., 2021. "On Refugee and Displacement: Challenges to the Provision of Rights and Protection for Syrians Inside and Outside Syrian Borders". *Researching Internal Displacement*, No. 12, December

Dokumen Resmi

International Review of the Red Cross (ICRC), 1998. Guiding principles on internal displacement.

United Nations, 1984. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

United Nations, 1998. The Guiding Principles on Internal Displacement.

United Nations, 2005. Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005. 60/1. 2005 World Summit Outcome.

Artikel Daring

BBC, 2011. "Syria uprising: UN says protest death toll hits 3,000" [daring]. dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-15304741> [diakses pada 3 September 2024].

Cobiella, Kelly, et al., 2018. "Syria's pro-democracy protest made their marriage. The civil war destroyed it" [daring]. in <https://www.nbcnews.com/nightly-news/syria-s-pro-democracy-protest-made-their-marriage-civil-war-n857971> [diakses pada 25 Agustus 2024].

Human Rights Watch, 2016. "Syria Events of 2016" [daring]. dalam <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/syria#4be392> [diakses pada 5 September 2024].

IOM, 2017. "Over 600,000 Displaced Syrians Returned Home in First 7 Months of 2017" [daring]. dalam <https://www.iom.int/news/over-600000-displaced-syrians-returned-home-first-7-months-2017> [diakses pada 5 September 2024].

IOM, 2019. "IOM's 2019 Humanitarian Appeal for Syria: USD 207 Million as Conflict Enters Ninth Year" [daring]. dalam <https://www.iom.int/news/ioms-2019-humanitarian-appeal-syria-usd-207-million-conflict-enters-ninth-year> [diakses pada 30 Agustus 2024].

Montgomery, Katarine, dan Karen Leigh, 2014. "Syria Is Now the World's Biggest IDP Crisis" [daring]. dalam <https://deeply.thenewhumanitarian.org/syria/articles/2014/05/19/syria-is-now-the-worlds-biggest-idp-crisis> [diakses pada 17 September 2024].

REACH, 2018. "Displaced, returned, reintegrated? While returns to north-east Syria continue, durable solutions for returnees and those remaining in displacement remain out of sight" [daring]. dalam <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/displaced-returned-reintegrated-while-returns-north-east-syria-continue> [diakses pada 8 November 2024].

UNHCR, 2018. "Global Trends Forced Displacement in 2018" [daring]. dalam <https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html> [diakses pada 26 Juli 2024].

UNHCR, n.d. "Internally Displaced People" [daring]. dalam <https://www.unhcr.org/sy/internally-displaced-people> [diakses pada 17 Agustus 2024].

United Nations, 2011. "Human Rights Council debates situation of human rights in Syrian Arab Republic in Special Session" [daring]. dalam <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2011/08/human-rights-council-debates-situation-human-rights-syrian-arab-republic> [diakses pada 31 Agustus 2024].

World Bank, n.d. "Population, total—Syrian Arab Republic" [daring]. dalam <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> [diakses pada 3 November 2024].

Lain-lain

Ford, Robert S., 2019. *The Syrian Civil War A New Stage, But Is It The Final One?*. The Middle East Institute.

*The Failure of Syria Government Responsibilities toward
Internally Displaced People (IDPs) during 2017-2019*

Lalrinchhana, M.J.S. *Rights Of Internally Displaced Persons (Idps)
With Reference To The Guiding Principles Of Idps*. Aizawl.

Mooney, Erin, 2005. *National responsibility and internal
displacement: a framework for action*’. *FMR Special
Issue*.

Orchard, Phil, 2020. *International, Regional, and Domestic
Mechanisms to Hold States to Account for the Causes
of Forced Displacement*. Reference Paper for the 70th
Anniversary of the 1951 Refugee Convention.